**JOURNAL JUSTICIABELLEN (JJ)**
Vol. 01, No. 01, Januari 2021, h. 1-15
Available Online at https://jurnal.unsur.ac.id/index.php/JJ
P-ISSN : 2774-3764

# KAJIAN YURIDIS TENGGANG WAKTU PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENUJU KEPASTIAN HUKUM

**Rizal Ardiyanto**
Polsek Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi
*E-mail*: rizalgodzilla73@gmail.com

| Masuk: Oktober 2020 | Penerimaan: November 2020 | Publikasi: Januari 2021 |
|---|---|---|

## ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Polres Cianjur menjadi polemik untuk tersangka, karena waktu penyelesaian kasus yang ditangani oleh Tim Penyidik tidak sebentar melainkan setahun lebih lamanya. Peneliti dalam penelitian ini akan membahas apakah tenggang waktu penyelesaian perkara menuju kepastian hukum sudah sesuai dengan SOP Penyidikan dan manajemen penyidikan ataukah belum sesuai. Metode Penelitian yaitu Metode Pendekatan, Yuridis Sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara ini adanya kendala dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SDPD) yang mengakibatkan lamanya proses penyelesaian perkara, maka seharusnya ada transparasi antara penyidik dan tersangka, jangan sampai tersangka tidak tahu menahu kasusnya sampai mana dan dibiarkan menunggu tanpa adanya kepastian hukum yang jelas karena semua itu berpengaruh juga pada kesehariannya apalagi dapat menghambat karir yang sedang di capai, juga dalam menyelesaikan suatu masalah penyidik harus benar adanya sesuai dengan SOP Penyidikan dan manajemen penyidikan.

**Kata Kunci** : KDRT; Perkap No 14 Tahun 2012; Manajemen Penyidikan.

## *ABSTRACK*

*Domestic violence that occurred at the Cianjur Police became a polemic for the suspect, because the time for resolving cases handled by the Investigative Team was not short but a year longer. Researchers in this study will discuss whether the grace period for settlement of cases towards legal certainty is in accordance with the SOP of Investigation and investigation management or not. The research method is the approach method, sociological juridical. The results showed that in this case there were obstacles in the notification of the commencement of investigation which resulted in the lengthy process of completing the case, so there should be transparency between the investigator and the suspect, lest the suspect not know where the case was and was left waiting without legal certainty. It is clear because all of that affects their daily lives, especially when they can hinder the career that is being achieved. In solving a problem, an investigator must be correct in accordance with the SOP of Investigation and investigation management.*

***Keywords*** : *KDRT; Perkap No 14 Year 2012;Management Of Investigation.*

Copyright © 2021, Jurnal Justiciabellen (JJ)

## A. PENDAHULUAN

Menjadi kewajiban bagi setiap orang untuk melaporkan suatu tindak kejahatan yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri kepada polisi. Hal tersebut merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan, karena jika tidak diberitahukan segera maka orang tersebutdapat dikatakan memberi kesempatan pada seseorang untuk melakukan kejahatan. Dengan melaporkan tindak pidana ke kantor Polisi anda sudah membantu dan meringankan tugas darikepolisian yang seharusnya menjaga kondisi lingkungan agar tetap dalam keadaan aman. Akan tetapi, sangat disayangkan kerap dijumpai apabila kita melaporkan suatu tindak kejahatan kepada polisi, misalnya laporan tindakan penganiayaan, sudah lewat beberapa hari laporan tersebut belum ditindak lanjuti, dan juga sangat disayangkan sekali tidak ada aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) mengenai batas waktu untuk menindaklanjuti laporan tersebut (Yuniar Ary Widyastuti, 2006).

KUHP hanya mengatur daluarsa untuk pengaduan, penuntutan, menjalankan pidana dan upaya hukum lainnya. Oleh karena itu kita lihat aturan yang mengatur mengenai batas waktu pemeriksaan danpenyelesaian perkara pada Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen PenyidikanTindak Pidana yang menggantikan Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan danPengendalian Penanganan Perkara Pidana di lingkungan POLRI.

Dalam tahap ini tidak ada batasan waktu kapan laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang bertugas di SPKT atau Siaga Bareskrim Polri wajib segera diserahkan dan harus sudahditerima oleh Pejabat reserse yang berwenang untuk mendistribusikan laporan tersebut,dalam Perkap No.14 Tahun 2012 hanya diatur dengan kata “segera”, sedangkan dalamPerkap No. 12 Tahun 2009 diatur paling lambat 1 (satu) hari setelah Laporan Polisi dibuatdan selanjutnya harus sudah disalurkan kepada penyidik yang ditunjuk untuk melaksanakanpenyidikan perkara paling lambat 3 (tiga) hari sejak Laporan Polisi dibuat.

Apabila dalam hal batas waktu penyidikan di atas penyidikan belum dapat diselesaikan oleh penyidik, maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepadapejabat yang memberi perintah melalui pengawas penyidik (Juan Ivander Christian, 2018). Setelah terbitnya Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 yang menghapus Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009, maka tidak ada lagi batas waktu untuk menindaklanjuti laporan dan batas waktupenyelesaian perkara. Akan tetapi penyelidik dan penyidik wajib menentukan waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan di dalam perencanaan penyelidikan dan penyidikan (Pasal 16 ayat (2) huruf f dan Pasal 17 ayat (2) huruf f Perkap No.14Tahun 2012). Gelar perkara yang dilakukan pada tahap awal Penyidikan juga harus menentukan target waktu (Pasal 70 ayat 2 huruf e Perkap No.14 Tahun 2012).

Walaupun tidak ada batas waktu untuk menindaklanjuti laporan dan batas waktu penyelesaianperkara pada Perkap No. 14 Tahun 2012, bukan berarti anggota Polri dapat bertindak sesuka hatidalam menindak lanjuti laporan masyarakat dan menyelesaikan perkara. Kegiatan penyelidikandan penyidikan menjadi objek pengawasan dan pengendalian (Pasal 81 huruf b Perkap No. 14Tahun 2012) oleh atasan penyidik dan pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan (Pasal78 Perkap No. 14 Tahun 2012).

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 dibuat dengan tujuan digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan manajemen penyidikan tindak pidana yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian menjadi lebih efektif dan efisien;dan juga sebagai evaluasi penilaian kinerja penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana guna terwujudnya tertib administrasi Penyidikan dan kepastian hukum (Qomarudin, 2014).

Kepastian hukum yang jelas dan cepat memang harusnya ada karena Dengan adanya lewat waktu, ingatan masyarakat terhadap tindak pidana tertentu telah hilang, dengan adanya lewat waktu ada kemungkinan menghilangnya alat bukti yang

digunakan untuk melakukan tindak pidana tertentu, dan juga untuk memberikan kepastian hukum bagi Tersangka (*vide* Pasal 80 KUHAP). Tujuan lain dari penghapusan hak negara untuk menuntut dikarenakan lewatnya waktu yaitu untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap kasus pidana, agar si pelaku tidak selama-lamanya ketentraman hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara yang tidak mengenal daluarsa.

Seperti yang di katakan, Polri menduduki posisi sebagai aparat "Penegak hukum" sesuai dengan prinsip "diferensiasi fungsional" yang digariskan KUHAP Kepada Polri diberikan peran *(role)* berupa "kekuasaan umum mengenai criminal" *(general policing authority in criminal matter)* di seluruh wilayah Negara.

Di dalam pasal SOP Penyidikan Sebagaimana dimaksud PERKAP No.14 Tahun 2012 bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi,dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana, yang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan, dari sini Peneliti ada rasa ingin mengetahui apakah dalam kenyataan memecahkan suatu masalah apakah sudah sesuai denan SOP tersebut, karena sebelum di revisi dulu ada Pasal 31 ayat (2) Perkap NO.12 Tahun 2009 mengenai batas waktu penyelesaian perkara di kepolisian, namun bagaimana alasannya sehingga di revisi menjadi PERKAP No.14 Tahun 2012 menjadi suatu bahan menarik yang akan Peneliti Bahas.

Selain itu penetapan tersangka dalam satu perkara adalah hal yang mungkin biasa bagi pihak yang berwenang memberikan penetapan itu, tidak seperti tersangka sendiri yang bisa saja mendapatkan beban yang besar karena perbuatannya itu. Dalam hukum memang harus detail untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, tidak hanya melihat laporan dari pelapor melainkan harus benar benar detail sesuai KUHAP mencari barang bukti dan mencari saksi dalam kasus tersebut. Jangan

sampai adanya kekeliruan sampai seseorang yang tidak bersalah menjadi korban kesalahfahaman atau adu domba antara pelapor dan pihak berwenang.

Selain itu status tersangka tanpa kepastian hukum yang jelas memberikan banyak kerugian bagi seseorang. Dimana status tersangka itu dapat menghambat karir yang sedang di targetkan, selain itu pasti adanya ketidaknyamanan terhadap seseorang itu untuk menjalankan aktivitasnya sehari hari, maka dari itu status tersangka bukanlah perihal main main atau hanya status semata, tetapi seseorang yang dijadikan tersangka memang harus tuntas secara hukum sampai ada kepastian hukum yang jelas.

Peneliti mengambil penelitian ini karena Peneliti sendiri ingin mengetahui bagaimana proses suatu kasus sampai mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Karena seseorang yang dijadikan tersangka itu belum tentu melakukan kejahatan, tapi dengan tidak disadari nama baiknya sudah tercoreng. Bahkan jika seseorang dinyatakan sebagai tersangka maka akan mempengaruhi pekerjaan yang sedang dijalani, maka dari itu kepastian hukum yang jelas sangatlah penting bagi seseorang tersangka.

Tentang bagaimana proses awal dari tahap pelaporan, tahap penyidikan, penyelidikan, sampai ada kepastian hukumnya. Dalam penelitian ini Peneliti lebih memfokuskan apakah Manajemen Penyidikan yang di dalamnya serangkaian kegiatan penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian sudah dilaksanakan sebagimana mestinya ataukah hanya sekedar wacana yang menjadi bukti bahwa legalitas, professional, proporsional, *procedural*, transparan, akuntabel, efektif dan efisien entah ada di dunia nyata ataukah tidak.

## B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

## C. PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS

Menurut Utrecht di dalam bukunya yang diberi judul Pengantar dalam Hukum Indonesia (1953) telah mengartikan hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang berisi mengenai perintah dan larangan untuk dapat menertibkan adanya kehidupan bermasyarakat dan mesti bisa ditaati oleh seluruh anggota masyarakat karena dengan hanya melakukan pelanggaran maka dapat menimbulkan adanya tindakan yang berasal dari pihak pemerintah.

Hukum tertulis ialah hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam perundang-undangan seperti contoh: hukum pidana yang dituliskan dalam KUHP pidana dan hukum perdata yang dituliskan dalam KUHP perdata. Hukum tidak tertulis ialah hukum yang tidak tercantum dalam perundang-undangan atau hukum kebiasaan yang masih dijunjung tinggi dalam keyakinan masyarakat, namun tidak tercantumkan, akan tetapi masih berlaku serta masih ditaati seperti halnya peraturan perundangan. Seperti contoh: hukum kebiasaan/adat suatu daerah atau masyarakat tidak dicantumkan dalam perundang-undangan namun tetap dipatuhi oleh daerahnya.

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara, dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) (Teguh Prasetyo, 2010), yaitu:

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk

dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks yang mana Polri-lah yang menjadi pintu gerbang menuju ke peradilan pidana di negeri ini sesuai dengan rangkaian tahapan pada proses peradilan pidana tersebut yang mana diawali dengan kegiatan penyelidikan.

Pengaturan Proses penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” (Andi Hamzah, 2008).

Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP diatas, menjelaskan bahwa penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat menyakinkan atau mendukung kenyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan saksama makna dari kemauan hukum sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata merugikan pihak lain di peristiwa tersebut.

Adanya perlindungan terhadap korban merupakan prinsip yang sangat mendasar dan yang harus segera diambil untuk menyelamatkan korban dari tindakan kekerasan yang berkelanjutan dalam rumah tangga, baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran (vide Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004). Kemudian langkah selanjutnya berupa pendampingan korban (dalam Pasal 23 UU Nomor 23 Tahun 2004 disebut “relawan pendamping”), yang bertujuan antara lain :

1. Agar korban dalam pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, persidangan) dapat memaparkan KDRT yang sedang dialaminya;
2. Untuk memulihkan rasa trauma yang terjadi dalam diri korban;
3. Memberikan rasa percaya diri kepada korban;
4. Menanamkan keberanian bagi korban untuk memberikan keterangan yang lengkap kepada petugas dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Perlindungan telah ditentukan dalam Pasal 1 butir 4 UU Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi: “Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.” Perlindungan yang harus diberikan oleh kepolisian kepada

korban cakupannya lebih luas jika dibandingkan dengan perlindungan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait lainnya, antara lain harus:

1. Mengamankan korban dari ancaman atau tindakan kekerasan lebih lanjut dari tersangka/pelaku KDRT;
2. Mengawal/mengantarkan korban pulang ke rumahnya jika korban mau kembali ke rumahnya setelah selesai diperiksa;
3. Merujuk/mengirimkan korban ke Pusat Pelayanan Terpadu ( PPT ) atau Rumah Sakit terdekat
4. Mengantarkan korban ke rumah sakit untuk berobat dan meminta Visum et Repertum;
5. Segera memproses tersangka, karena tindakan itu merupakan shock terapi untuk tersangka KDRT;
6. Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh;
7. Menjamin keamanan dan keselamatan pelapor maupun korban.
8. Segera menghubungi berbagai pihak untuk mendampingi korban.

Pada proses pemeriksaan perkara menurut KUHAP tidak ada upaya mediasi penal, dengan demikian dalam penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga sesuai dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak ada celah dalam KUHAP untuk mempergunakan mediasi penal dalam proses penyelesaian masalah.

Proses penyelesaian perkara KDRT melalui jalur mediasi penal di Polres Cianjur di dasarkan pada Surat Kapolri No. Pol: B/ 3022/ XII/2009/ Sdeops tgl. 14 Desember 2009 tentang Penanganan kasus melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, yaitu terhadap tindak pidana dengan kerugian kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prisip musyawarah mufakat, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak *(win win solution).*

Pada prektik mediasi muncul sebagai salah satu pemikiran alternatif dalam pemecahan masalah system peradilan pidana. Hal ini barawal dari wacana restorative

justice yang berupaya untuk mengakomodir kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang lebih baik untuk kedua belah pihak, mengatasi berbagai persoalan sistem peradilan pidana yang lain. Mediasi dipilih oleh pihak penyidik karena dengan malakukan proses mediasi tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum tetapi juga dipaparkan fakta-fakta sehingga yang didapat adalah suatu kebenaran dan kemanfaatan serta apa yang akan diputuskan untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dapat dibicarakan tanpa ada tekanan.

Pelaksanaan ADR oleh penyidik Kepolisian ini diwujudkan dengan tindakan diskresi Kepolisian yang berlandaskan pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Kepolisian. Diskresi merupakan tindakan seorang petugas kepolisian yang bertugas ditengah-tengah masyarakat seorang diri, yang dituntut untuk dapat mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila diperkirakan akan timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum, dalam hal ini keadaan seperti itu tidak mungkin baginya untuk meminta petunjuk atau pengarahan dari atasanya, sehingga saat itu juga petugas tersebut harus berani menuntaskan tindakanya, Tindakan diskresi kepolisian mempunyai batasan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh anggota kepolisian :

1. Asas Keperluan
2. Tindakan benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
3. Asas Tujuan.
4. Asas Keseimbangan.

Menurut teori tujuan hukum maka jika dilihat dari sudut pandang fisafat hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan hal ini didukung oleh ajaran etis yang menganggap bahwa pada asasnya tujuan hukum adalah sematamata untuk menciptakan keadilan, dan menurut Radbruch bahwa kita harus menggunakan asas prioritas dimana prioritas pertama selalu “keadilan”, barulah kemanfaatan dan kepastian hukum (Achmad Ali, 2017).

Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi tidak dapat dilepaskan dari cita hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yaitu keadilan (law is justice), asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Perumusan kaidah hukum untuk menyelesaikan perkara pidana dilakukan melalui mediasi yang diderivasi dari citacita hukum dan asas hukum.

Oleh karena itu pola mediasi yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Rasa keadilan terkadang hidup diluar undang-undang, yang jelas undangundang akan sangat sulit untuk mengimbanginya. Begitupula sebaliknya undangundang itu sendiri dirasakan tidaka adil ketika rasa keadilan itu benar-benar eksis dan dirasakan oleh mayoritas kolektif maka kepastian hukum akan bergerak menuju rasa keadilan itu sendiri. Kepastian hukum adalah rasa keadilan itu sendiri, sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah (Sukarno Aburaera & Maskun Muhadar, 2013).

UU PKDRT secara tegas mengatur bahwa pihak korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian setempat, baik ditempat berada maupun ditempat kejadian perkara (Pasal 26). Korban dapat juga memberi kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian, baik ditempat korban maupun di tempat kejadian perkara (Pasal 26 ayat 2).

Daluwarsa adalah dengan adanya lewat waktu. Dalam hubungannya dengan gugurnya hak menuntut, jika suatu tindak pidana sudah kadaluarsa oleh undang-undang, maka Jaksa kehilangan hak untuk menuntut perkara pidana tersebut. Daluarsa (lewat waktu/*verjaring*) adalah istilah yang dikenal dalam hukum, baik dalam teori maupun dalam praktiknya. Dalam pengertian hukum, daluwarsa adalah dengan adanya lewat waktu. Dalam hubungannya dengan gugurnya hak menuntut, jika suatu tindak pidana sudah kadaluarsa oleh undang-undang, maka Jaksa kehilangan hak untuk menuntut perkara pidana tersebut. Yang dimaksud daluwarsa

dalam bahasa awam adalah “gugatan atau penuntutan atau upaya hukum lainnya sudah basi atau tidak masuk akal”.

Hak negara untuk menuntut si pelaku tindak pidana menjadi hapus karena lampau waktu. Apabila suatu tindak pidana oleh karena beberapa hal tidak saja diselidiki dalam waktu yang agak lama, maka masyarakat tidak begitu ingat lagi kepadanya sehingga tidak begitu di rasakan perlunya dan manfaatnya menjatuhkan hukuman kepada si pelaku. Dengan adanya lewat waktu, ingatan masyarakat terhadap tindak pidana tertentu telah hilang, dengan adanya lewat waktu ada kemungkinan menghilangnya alat bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tertentu, dan juga untuk memberikan kepastian hukum bagi Tersangka (*vide* Pasal 80 KUHP). Tujuan lain dari penghapusan hak negara untuk menuntut dikarenakan lewatnya waktu yaitu untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap kasus pidana, agar si pelaku tidak selama-lamanya ketentraman hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara yang tidak mengenal daluarsa.

Pasal daluwarsa muncul karena banyaknya kasus hukum yang tak terselesaikan oleh pengadilan, sehingga Negara memutuskan untuk menerbitkan pasal daluwarsa agar kasus-kasus hukum tidak menumpuk, karena semakin lama kasus-kasus hukum semakin berkembang dan semakin kompleks. Kompleksitas dalam hal ini sangatlah banyak penyebabnya, diantaranya, aparat susah menangkap pelaku kejahatan, kasus hukumnya sama-sama kuat atau sama-sama lemah, karena lewat waktu batas hukumnya dan masih banyak contoh lainnya yang menyebabkan suatu kasus hukum menjadi daluwarsa.

Perlu diketahui bahwa tidak adanya jangka waktu penyidikan terkadang membuat proses penyidikan begitu lama sehingga muncul kekhawatiran secara *de facto* sebenarnya penyidikan telah dihentikan namun penyidik tidak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Tapi jika dilihat dalam Pasal 17 ayat (2) Perkap No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan , bahwa Rencana

penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untukmelaksanakan penyidikan agar profesional, efektif dan efisien.

Dari isi Perkap No.14 Tahun 2012 dapat dilihat macam macam dari perkara ringan sampai sulit. Maka dari itu solusi untuk hambatan dan kendala pada saat penyelidikan seharusnya tidak ada jika di sesuaikan dengan SOP Penyidikan ityu sendiri, yang dimana sudah ada tahapan tahapannya dan tata cara penanganan perkaranya. Karena tugas penyidik memang harus sangat sesuai dengan Pasal 2 Perkap No.14 Tahun 2012 yaitu :

1. Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan manajemen penyidikan tindak pidana di lingkungan Polri;
2. Terselenggaranya manajemen penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian secara efektif dan efisien; dan
3. Sebagai evaluasi penilaian kinerja penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana guna terwujudnya tertib administrasi Penyidikan dan kepastian hukum.

Selain itu Prinsip Prinsip Pasal 3 Perkap No 14 Tahun 2012, yaitu:

1. Legalitas, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. profesional, yaitu penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang penyidikan sesuai kompetensi yang dimiliki;
3. Proporsional, yaitu setiap penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya;
4. Prosedural, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan;
5. Transparan, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat;

6. Akuntabel, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan; dan g. Efektif dan efisien, yaitu penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas.

Penyidik harus sesuai dengan prinsip prinsip yang tercantum di Perkap No.14 Tahun 2012 agar adanya kepastian hukum yang jelas. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pulah penerapanya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumanya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Perlu diketahui bahwa tidak adanya jangka waktu penyidikan terkadang membuat proses penyidikan begitu lama sehingga muncul kekhawatiran secara *de facto* sebenarnya penyidikan telah dihentikan namun penyidik tidak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Tapi jika dilihat dalam Pasal 17 ayat (2) Perkap No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan , bahwa Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untukmelaksanakan penyidikan agar profesional, efektif dan efisien.

Dari isi Perkap No.14 Tahun 2012 dapat dilihat macam macam dari perkara ringan sampai sulit. Maka dari itu solusi untuk hambatan dan kendala pada saat penyelidikan seharusnya tidak ada jika di sesuaikan dengan SOP Penyidikan ityu sendiri, yang dimana sudah ada tahapan tahapannya dan tata cara penanganan perkaranya. Karena tugas penyidik memang harus sangat sesuai dengan Pasal 2 Perkap No.14 Tahun 2012.

## 2. Saran

Penyidik harus sesuai dengan prinsip prinsip yang tercantum di Perkap No.14 Tahun 2012 agar adanya kepastian hukum yang jelas. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pulah penerapanya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumanya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

## Daftar Pustaka

Achmad Ali. (2017). *Menguak Tabir Hukum* (2nd ed.). Kencana.

Andi Hamzah. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

Juan Ivander Christian. (2018). Kepastian Hukum Mengenai Jangka Waktu Sebagai Tersangka Dalam Proses Penyidikan Di Indonesia. *Jurnal Sapientia et Virtus*, *3*(2), 137–158.

Perkap No.14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan.

Qomarudin, M. N. (2014). Peran Dan Fungsi Pejabat Pengawas Penyidik Polri Dalam Pengawasan Internal Terkait Terjadinya Maladministrasi Dalam Proses Penyidikan (Studi di Polresta Pontianak Kota). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, *2*(2), 1–27.

Sukarno Aburaera & Maskun Muhadar. (2013). *Filsafat Hukum (Teori Dan Praktik)*. Kencana.

Teguh Prasetyo. (2010). *Hukum Pidana*. Rajawali Press.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Undang Undang Hukum Pidana.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Yuniar Ary Widyastuti. (2006). Peranan saksi korban kejahatan dalam tindak pidana perkosaan pada tingkat penyidikan (Studi Kasus di Polresta Surakarta). In *Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret* (p. 151). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.